

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengantar

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang terbentuk dalam masyarakat melalui tindakan yang bersifat pribadi dan sukarela. Di dalamnya, suami dan istri saling memberikan diri dan menerima satu sama lain, berlandaskan pada hakikat cinta kasih dalam perkawinan itu sendiri. Cinta kasih ini terwujud sebagai penyerahan diri yang penuh dan eksklusif antara dua individu, yang dinyatakan melalui suatu perjanjian timbal balik yang tidak dapat dibatalkan. Dalam berbagai keyakinan dan tradisi, perkawinan sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga memiliki dimensi sakral yang menghubungkan manusia dengan yang transenden. Sehingga setiap langkah dalam upacara perkawinan dianggap sebagai tindakan yang sakral yang menghubungkan individu dengan alam semesta dan leluhur mereka. Ritus perkawinan adat ini tidak hanya menjadi wujud dari hubungan antar individu, tetapi juga simbol dan kesatuan komunitas dan identitas budaya.

Sejak awal penciptaan dunia, Allah telah menghendaki agar manusia mempunyai keturunan yang banyak dan memenuhi seluruh bumi. Untuk itu, Allah mempersatukan manusia lewat perkawinan. Walaupun pemahaman mereka tentang perkawinan masih sangat primitif dan sederhana, tetapi visi mereka tentang perkawinan masih sangat aktual sampai dengan sekarang ini, yakni melanjutkan keturunan. Tujuan ini berlandaskan keyakinan sebagai perwujudan rencana atau jawaban atas undangan Allah sendiri yang menghendaki agar melalui keturunan manusia pertama, hubungan antara Allah dan manusia dapat diperdamaikan kembali (Bdk. Kej.1:28).

Dalam pengertian ini Masyarakat Wewewa Barat di Sumba Barat Daya, sebagai kelompok manusia yang berbudaya, mempunyai aturan, norma-norma, ketetapan-ketetapan, dan sistem hidup untuk mengatur pola hidup mereka. Misalnya mereka mempunyai sistem adat yang khas untuk mengatur perkawinan para anggotanya. Perkawinan dilihat sebagai bentuk kebudayaan yang paling konkrit dan

paling ideal, karena mampu menjawab kebutuhan adat, suku dan budaya salah satunya yaitu keturunan. Oleh sebab itu, perkawinan sangat dijunjung tinggi dan dipertahankan hingga saat ini.

Ritus perkawinan adat Masyarakat Wewewa Barat memiliki nilai-nilai kekerabatan dan kekeluargaan yang mempersatukan rumpun keluarga dari kedua mempelai. Dalam upaya memelihara nilai-nilai tersebut, perkawinan masyarakat Wewewa Barat lebih memprioritaskan pasangan suami istri yang mempunyai hubungan darah atau masih dalam rumpun suku yang sama. Hal ini dimaksudkan agar proses perkawinan dapat dilaksanakan dengan mudah, dan seluruh kendala yang mungkin terjadi selama proses itu dapat dilaksanakan dengan mudah.

Di sisilain, Gereja memiliki pandangan yang khas terhadap kesakralan perkawinan. Dalam ajaran katolik, perkawinan merupakan salah satu sakramen suci dan yang mendekatkan pasangan dengan Tuhan. Ritus perkawinan katolik mengandung makna yang mendalam sebagai tanda pengikatan tak terpisahkan antara suami-istri dan Tuhan yang memperkuat hubungan spiritual dan moral dalam keluarga.

Pada hakikatnya perkawinan menjadi dimensi yang paling sakral dalam seluruh kehidupan manusia. Disebut sebagai dimensi yang paling sakral, karena mempersatukan pria dan wanita. Lewat hubungan intim, mereka dapat mengungkapkan sukacita dan rasa syukur kepada satu sama lain. Dengan kata lain, seks membangun, memperdalam, dan mempererat hubungan suami-istri. Dan inilah salah satu alasan Gereja Katolik menyatakan bahwa seks itu dapat menemukan pengungkapannya yang penuh autentik hanya di dalam ikatan perkawinan yang tetap (permanen).¹ Perkawinan menjadi ruang untuk menyatukan satu sama lain. Hal lain yang menjadikan perkawinan menjadi dimensi yang paling sakral yakni membentuk sebuah kehidupan baru.

¹ Robert Misel, SVD, *Pasanganku Seorang Katolik, Sebuah Inspirasi bagi Pasangan kawin campur Katolik-Non Katolik* (Maumere: Penerbit Lembaga Pembentukan Berlanjut Arnoldus Janssen, 2001), hlm. 115.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 secara tegas menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya bersifat administratif atau legal formal, melainkan juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang mendalam. Prosesi perkawinan dipandang sebagai peristiwa sakral yang tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga merupakan pengakuan dan penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, keberlangsungan rumah tangga tidak semata-mata didasarkan pada cinta atau kebutuhan emosional, tetapi juga atas dasar nilai-nilai religius, tanggung jawab, dan komitmen jangka panjang. Ketika perkawinan dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, maka hubungan suami istri diharapkan dapat berjalan dalam harmoni, saling menghormati, serta memiliki pondasi yang kuat dalam menghadapi dinamika kehidupan. Dengan demikian, pernikahan menjadi pondasi utama dalam membangun masyarakat yang beradab, bermoral, dan berkeadilan, karena dari keluargalah nilai-nilai luhur itu pertama kali ditanamkan dan diwariskan². Selain itu, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga merupakan tujuan dari sebuah perkawinan. Dalam hal ini dapat diartikan perkawinan berlangsung seumur hidup.

Budaya perkawinan adat, menjadi puncak keberlanjutan yang menentukan kehidupan manusia dalam menjalani ritual yang bertitik tolak pada lingkaran kehidupan setiap manusia dalam masyarakat. Proses peralihan seseorang dari masa remaja ke dewasa lalu ke jenjang pernikahan adat, merupakan suatu fungsi sosial dan kesatuan yang senantiasa terkait dengan budaya masyarakat. Budaya perkawinan adat Sumba termasuk norma-norma yang berlaku pada masyarakat Sumba, tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Budaya

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Tahun 1974 Nomor 1.

perkawinan dan aturannya dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan.³

Membahas tentang perkawinan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai keluarga. Melalui janji suci yang diucapkan dalam ikatan perkawinan, seorang pria dan seorang wanita membentuk sebuah rumah tangga baru atau keluarga. Keluarga sendiri merupakan komunitas sekaligus lingkungan budaya pertama dan utama yang berperan dalam menanamkan serta mengembangkan nilai-nilai kehidupan pada setiap individu. Sebagai fondasi dalam pembentukan karakter seseorang, keutuhan rumah tangga perlu dibangun, dijaga, dan dipertahankan. Upaya untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan keluarga bukan hanya menjadi tanggung jawab pasangan suami-istri, tetapi juga merupakan kewajiban bersama semua pihak.⁴

Dalam Kitab Hukum Kanonik dengan tegas ditekankan peran kesepakatan di dalam perkawinan. Kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu dan yang dinyatakan secara legitim membuat perkawinan, kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun. Kesepakatan nikah adalah perbuatan kemauan dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali.⁵

Bagi umat kristiani, perkawinan bukan sekadar kesepakatan antara dua insan, melainkan sebuah peristiwa iman yang sakral dan suci, yang dikenal sebagai sakramen perkawinan. Dalam pemahaman ini, perkawinan dipandang sebagai suatu bentuk partisipasi dalam kasih Allah yang sempurna, di mana Allah sendiri hadir dan bertindak sebagai pihak yang mempersatukan dua pribadi menjadi satu dalam ikatan kasih yang tak terputuskan. Melalui perantaraan tangan seorang imam, pasangan

³ Andronikus Ndaparoka, "Pembelisan Adat Dalam Perkawinan Adat Sumba", *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, Vol. 6, No. 1, February 2022.

⁴ Dokumen Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, Penerj. R. Hardwirayana SJ, cetakan XII (Jakarta: Obor, 2013). hlm. 576.

⁵ Gereja Katolik, *Kitab Hukum Kanonik*, Penerj. V. Kartosiswoyo et.al., cet. XII (Jakarta: Obor, 2004), hlm. 304.

suami istri menerima berkat Allah yang menyempurnakan cinta mereka, menjadikannya bukan hanya hubungan manusiawi, tetapi juga ilahi. Maka dari itu, salah satu ciri utama dari perkawinan Kristiani adalah sifatnya yang monogami dan tak tercerai. Monogami mencerminkan kesetiaan dan eksklusivitas dalam kasih, di mana seseorang hanya menyerahkan dirinya secara utuh kepada satu pasangan sepanjang hidupnya. Sementara sifat tak tercerai mengandung makna bahwa ikatan suami istri yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dan tidak dapat diputuskan oleh kehendak manusia, termasuk oleh lembaga hukum sekalipun.⁶

Dalam perbandingan antara ritus perkawinan adat dan ritus perkawinan katolik, terdapat kesamaan dan perbedaan yang menarik untuk diteliti. Meskipun berasal dari tradisi yang berbeda, keduanya menekankan pentingnya komitmen, kesetiaan, dan persatuan antara pasangan yang menikah. Namun demikian, cara penyampaian dan simbol-simbol yang digunakan dalam kedua ritus tersebut dapat memberikan gambaran yang berbeda tentang bagaimana Masyarakat Wewewa Barat memahami dan mengekspresikan sakralitas dalam konteks perkawinan.

Ritus-ritus perkawinan adat Masyarakat Wewewa Barat dengan berbagai kekayaan nilai-nilai sakral yang dihadirkan dalam simbol-simbol dan tanda, dipercaya turut membangun keharmonisan perkawinan Masyarakat Wewewa Barat. Dalam karya tulis ini, penulis akan mendalami makna dan nilai-nilai sakral di balik ritus perkawinan adat Masyarakat Wewewa Barat. Dalam tulisan ini, penulis akan berusaha mengamati kekayaan dan makna nilai-nilai sakral di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.

Dalam konteks Masyarakat Wewewa Barat, penulis berupaya menjelaskan ritus perkawinan adat dengan nilai-nilai sakral yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan pada realitas bahwa budaya perkawinan menghadirkan beragam nilai-nilai sosial-religius dan membangun persekutuan suami-istri sebagai persekutuan

⁶ Kongregasi Ajaran Iman, *Katekismus Gereja Katolik*, Penerj. P. Herman Embuiru SVD (Jakarta: Obor, 1994). hlm. 405.

yang tak terpisahkan. Melalui tulisan ini penulis ingin menggali lebih dalam makna dan nilai-nilai sakral yang ada dalam budaya penulis itu sendiri, sehingga melalui pendalaman dan pengamatan, penulis juga dapat memelihara nilai-nilai sakral yang terkandung dalam ritus perkawinan adat di tengah zaman yang semakin modern. Seperti sudah dijelaskan dengan berbagai alasan yang disebut diatas, maka penulis mengangkat judul: **PERBANDINGAN NILAI SAKRAL DALAM RITUS PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT WEWEWA BARAT DAN RITUS PERKAWINAN KATOLIK.**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam karya tulis ini, pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian penulis dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini;

Pertama, bagaiman perbandingan nilai sakral ritus perkawinan masyarakat Wewewa Barat dengan ritus perkawinan katolik?

Kedua, apa itu ritus perkawinan adat masyarakat Wewewa Barat?

Ketiga, apa itu ritus perkawinan Katolik?

Keempat, apa persamaan dan perberdaan nilai sakral ritus perkawinan adat masyarakat Wewewa Barat dan perkawinan Katolik?

1.3 Tujuan Penulisan

Pada dasarnya, tujuan utama karya tulis ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi persyaratan Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero guna memperoleh gelar sarjana Filsafat (S1). Di samping itu karya tulis ini mengandung beberapa tujuan di dalamnya. Adapun tujuan-tujuan itu adalah sebagai berikut.

Pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan nilai-nilai sakral yang terkandung dalam ritus perkawinan adat masyarakat Wewewa Barat.

Kedua, mengidentifikasi dan mendeskripsikan nilai-nilai sakral dalam ritus perkawinan Katolik.

Ketiga, menganalisis persamaan dan perbedaan nilai sakral dalam ritus perkawinan adat Wewewa Barat dan perkawinan katolik.

1.4 Metode Penulisan

Dalam menggumuli karya tulis ini, penulis menggunakan metode penelitian. Penulis melakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh data lapangan yang akurat sebagai data primer untuk mendukung, melengkapi, dan menyempurnakan karya tulis ini. Selain itu, penulis juga menggunakan data sekunder yaitu melalui referensi pustaka, dalam hal ini sumber-sumber yang berhubungan dengan tema yang dibahas.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini dijabarkan dalam empat (5) bab dengan sistem penulisan adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan.

Bab *kedua* berisi gambaran umum wilayah dan masyarakat Wewewa Barat. Pada bab ini penulis menguraikan tentang keadaan geografis, keadaan demografis, mata pencaharian penduduk, kehidupan religious, keadaan pendidikan, sistem kepercayaan, dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara rinci ritus perkawinan adat Masyarakat Wewewa Barat. Setiap tahap dalam proses perkawinan adat akan dijelaskan, pengertian umum perkawinan, simbolisme, doa-doa, tradisi yang berkaitan dengan nilai-nilai sakral, tujuan perkawinan, manfaat perkawinan bagi suku/klen, ciri-ciri umum perkawinan,

pengesahan perkawinan adat dan penyerahan tikar bantal sebagai simbol sahnya perkawinan secara adat.

Bab *ketiga* dalam bab ini, akan diurai secara khusus tentang ritus perkawinan katolik. Setiap proses persiapan sampai pada pengesahan perkawinan atau consummatum akan dijelaskan pada ini.

Bab *Empat*. Merupakan bagian inti dari tulisan ini. Oleh karena itu penulis akan menguraikan perbandingan nilai sakral dalam ritus perkawinan adat dan katolis dan juga persamaan dan perbedaan dalam melihat kesakralan ritus perkawinan.

Bab *Lima* adalah bagian penutup yang merangkum semua pembahasan secara khusus memuat kesimpulan dan usul saran.